

KEBEBASAN BEREKSPRESI MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agung Yundi Bahuda Sistawan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya Universitas Airlangga, Tel.(031) 5023252, Fax.(031)

502045460286, e-mail:agungyundi@gmail.com

Abstrak

Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dianggap sebagai ketentuan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi karena penafsiran tentang rumusan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” masih cukup bias, tidak konkrit dan rawan untuk disalahgunakan. Anggapan tersebut tidak tepat karena lahirnya UU ITE sebagai sebuah bentuk respon hukum atas perkembangan kehidupan masyarakat menuju era digital merupakan sebuah kewajaran merujuk pada konsep law as a tool of sosial engineering, begitu pun dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) peraturan tersebut juga tidak mengandung norma yang salah dan telah secara tegas ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penafsiran atas “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” harus mengacu pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya potensi penyalahgunaan pasal untuk membatasi kebebasan berekspresi bukan merupakan alasan yang relevan untuk mencabut pasal ini. Penyalahgunaan ketentuan hukum sepenuhnya terkait dengan sikap, konsistensi, serta kompetensi dalam penerapan hukum oleh para pihak yang melaksanakannya, sehingga penerapan hukum yang tidak baik, tidak konsisten, atau tidak kompeten tidak dapat menjadi dasar untuk menghapuskan suatu ketentuan hukum.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berekspressi, Teknologi Informasi, Penerapan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang

A.Pendahuluan

Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal tersebut adalah pasal yang digunakan sebagai landasan hak manusia di Indonesia untuk mengeluarkan ekspresinya secara bebas.

Ketentuan tentang kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Pasal 19 angka 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan bahwa,

setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Namun tentu saja tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Norma tentang kebebasan sesuai Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dibatasi dengan norma lain pada Pasal 28J pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Permasalahan yang muncul sebagaimana sering kita dengar tentang pelaksanaan norma yang terkait dengan kebebasan berekspresi adalah mengenai kebebasan menyuarakan pendapat. Seringkali suatu pihak merasa bahwa apa

yang disampaikannya adalah sebuah pendapat biasa, sementara terdapat pihak lain yang merasa bahwa pendapat tersebut melanggar penghormatan atas hak asasinya. Suatu pendapat yang menurut satu pihak adalah wujud kebebasan ekspresi, namun pada pihak lain dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Adalah pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang menjadi salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi melalui ayat (3) pasal tersebut, dimana kurang konkritnya rumusan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” masih cukup bias dan rawan untuk disalahgunakan menjerat seseorang yang mengutarakan pendapatnya dengan dalih memberantas tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹

Kasus konkrit yang terkait dengan penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE terjadi di Makasar, diceritakan dialami oleh

¹Beberapa diantaranya adalah :
Hukum Online .Com (2015), *UU ITE Tak Tepat Jerat Pelaku Penghinaan*, Tersedia pada: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551bb982a4f87/uu-ite-tak-tepat-jerat-pelaku-penghinaan>, [Akses, 15 Maret 2019]
Antaraneews, (2016), *LBH Pers khawatir revisi UU ITE mengancam kebebasan berekspresi*, Tersedia pada: <https://www.antaraneews.com/berita/598637/lbh-pers-khawatir-revisi-uu-ite-mengancam-kebebasan-berekspresi>, [Akses pada 15 Maret 2019]

seorang PNS bernama Arsyad. Pada pemilihan wali kota Makasar tahun 2013, Arsyad memperlihatkan ketidaksukaannya dengan terhadap pencalonan salah satu calon walikota yang bernama Kadir Halid yang merupakan adik dari Nurdin Halid, dengan membuat status pada media blackberry messenger dengan menuliskan, “No Fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”. Atas perbuatan tersebut, Arsyad kemudian dilaporkan Kadir Halid dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 310 sub Pasal 335 KUHP.²

Kekhawatiran mengenai penyalahgunaan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu dikaji relevansinya dalam pemikiran hukum, untuk itu rumusan masalah dalam tulisan ini adalah, apakah pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan yang membatasi kebebasan berekspresi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research), dengan merujuk pada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan menganalisa legislasi dan regulasi, bukan hanya pada bentuk peraturan perundang-undangannya, tetapi juga menelaah dasar ontologis lahirnya peraturan tersebut, landasan filosofis, dan ratio-legis nya,³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan para ahli ataupun dalam doktrin-doktrin hukum.⁴

Analisis dalam penelitian ini diawali dengan telaah atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang disajikan sebagai bahan hukum primer, dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum, serta pandangan atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder mengenai isu hukum yang akan dipecahkan. Hasil analisa adalah berupa rumusan suatu jawaban atas isu hukum yang dibahas.

C. Pembahasan

Peran Hukum dalam Era Percepatan Informasi

²Hukum Online .Com (2015), *UU ITE Tak Tepat Jerat Pelaku Penghinaan*, Tersedia pada: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551bb982a4f87/uu-ite-tak-tepat-jerat-pelaku-penghinaan>, [Akses, 15 Maret 2019]

³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.142.

⁴ Ibid, hlm. 178

Pada era digital saat ini, informasi bergerak sangat cepat dengan media penyebaran informasi yang sangat beragam dan mudah digunakan, maka pada akhirnya terjadi fenomena penyebaran informasi oleh masyarakat secara masif. Percepatan penyebaran informasi adalah hal yang baik di satu sisi, karena sebuah informasi pada hakekatnya merupakan pondasi dari terbangunnya pengetahuan sehingga pada akhirnya juga mempercepat perkembangan peradaban manusia. Namun disisi lain, peredaran informasi justru merugikan jika informasi yang dibagikan tidak mengandung kebenaran. Suatu informasi yang bohong sudah menjadi hal yang merugikan, jika ditambah dengan faktor peredaran yang cepat dalam perkembangan media teknologi informasi, hal tersebut mungkin dapat merusak tatanan sosial.

Atas hal tersebut, hukum ada agar mampu memaksa setiap orang untuk berperilaku secara bertanggungjawab. Adalah sifat hukum yang mengandung unsur kewajiban sehingga setiap orang harus tunduk kepadanya.⁵

Pada era teknologi informasi saat ini, perkembangan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, dapat menyebabkan persinggungan hak

antar individu secara lebih kompleks. Untuk itu perilaku yang bertanggungjawab adalah sebuah kewajiban yang juga berlaku tidak terkecuali dalam aktifitas penggunaan teknologi khususnya dalam penyebaran informasi. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut misalnya melalui *chek and re-check* sebelum sebuah informasi itu dianggap benar dan dapat diedarkan. Hal itu dimaksudkan agar aktifitas penggunaan teknologi tidak menyebabkan kerugian pihak lain.

John Stuart Mill mengungkapkan teori tentang Harm Principle, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi seseorang bebas melakukan apapun yang ia inginkan dengan batasan tidak menyebabkan kerugian/menyakiti orang lain. Konsep tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak ada suatu kebebasan yang sifatnya absolut, karena kebebasan seorang manusia, dibatasi dengan kebebasan orang lain.⁶

Hal tersebut menguatkan bahwa meskipun zaman telah mengalami perubahan dengan pesatnya teknologi informasi dan elektronik, namun setiap

⁵ Munir Fuady (2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 105

⁶ Suara Kebebasan, (2015), *Harm Principle dan Ujaran Kebencian*, Tersedia pada: <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/530-harm-principle-dan-ujaran-kebencian>, [Akses. 17 Maret 2019]

orang tidak boleh melupakan kewajiban hukumnya untuk menggunakan hak dengan selalu menghormati hak orang lain. Untuk itu tantangan selanjutnya adalah bagaimana hukum tetap mampu berperan dalam menjaga keseimbangan antar hak kebebasan masyarakat ini.

Menurut teori *law as a tool of sosial engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai alat rekayasa dalam masyarakat diharapkan dapat berperan mengendalikan nilai-nilai sosial. Teori ini juga mengungkapkan bahwa hukum dan perubahan masyarakat adalah hal yang saling berkaitan. Perubahan masyarakat dapat mempengaruhi hukum, dan sebaliknya, hukum dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat.⁷

Hukum hendaknya harus turut berakslerasi mengikuti perkembangan kehidupan manusia, agar tetap mampu menjaga penggunaan hak kebebasan masyarakat senantiasa disertai kedewasaan dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Maka adalah sesuatu yang wajar bila pengaturan hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat diperlukan sebagai wujud respon hukum sesuai dengan teori diatas.

UU ITE sebagai Respon Perubahan Masyarakat

Salah satu pertimbangan dilahirkannya UU ITE sebagaimana termuat dalam konsiderannya, adalah karena perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagaimana banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain lain, sifatnya membatasi kebebasan seseorang agar tidak melanggar kebebasan pihak lain sesuai prinsip *Harm Principle*.

Pasal 27 UU ITE ayat (3) menyebutkan tentang larangan yang berkaitan dengan penyebaran informasi yaitu sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketentuan tersebut diatas memberikan norma bahwa seseorang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁷ Munir Fuady (2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 251

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya “informasi” oleh khalayak (termasuk didalamnya yang memuat tentang konten-konten ekspresif, seni, dokumentasi pribadi, dokumen terbatas/rahasia) yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Penilaian bahwa pasal tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, ada pada anggapan bahwa masih bias dan kurang konkritnya rumusan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut sehingga rawan untuk disalahgunakan. Namun menjadi pertanyaan, siapa yang berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut, dan mengapa pasal penghinaan adalah pasal yang membatasi kebebasan berekspresi?

Trauma Sosial

Analisa atas pertanyaan tersebut perlu dikaitkan dengan teori trauma sosial. Bangsa Indonesia bagaimanapun belum sepenuhnya terlepas dari trauma sosial dimana masyarakat pernah berada dalam suatu keadaan pada masa orde baru, saat hukum sering tidak dapat berlaku adil sehingga pemerintah yang sukar dipercaya untuk mengendalikan negara (dan hukum) sebagaimana mestinya, sehingga harus

diruntuhkan kekuasaannya. Secara sederhana trauma adalah luka batin yang menorehkan ingatan dan emosi yang relatif menghantui perjalanan kehidupan seseorang. Ingatan dan emosi akan mudah muncul kembali setiap kali ada peristiwa serupa yang muncul dan terasosiasikan dengan masa lalu tersebut. Disebut trauma sosial karena secara sosial psikologis mengakibatkan penderitaan pada banyak orang yang mengalami satu peristiwa traumatik yang sama secara bersama.⁸

Dalam semangat reformasi, setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, masyarakat yang telah sekian lama terkekang dalam suatu kekuasaan yang tidak demokratis, tentu menginginkan tidak adanya batasan yang melampaui wilayah hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat saat ini sungguh menginginkan agar potensi-potensi keadaan tidak demokratis itu tidak kembali berulang. Hal tersebut yang kemudian mengundang reaksi masyarakat tatkala menemui setiap peraturan atau rancangan peraturan yang secara redaksional memiliki konten yang

⁸ Nani I.R. Nurrachman, *Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional*, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. XIII-Tahun 2016, Komnas HAM, Jakarta, 2016, h. 43.

dianggap tidak jelas, ambigu, atau multi tafsir.

Trauma sosial bagaimanapun adalah sebuah keadaan sosial, yang belum tentu menghasilkan analisa yang selaras dengan pemikiran hukum. Pada analisa berdasarkan teori trauma sosial, kita mampu mengetahui sebab atas munculnya anggapan mengapa pasal 27 UU ITE dapat dianggap membatasi kebebasan berekspresi, namun untuk menjawab secara obyektif apakah benar bahwa pasal 27 UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi, maka harus berdasarkan pada kajian hukum.

Penegakan Hukum

Keseluruhan redaksi dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengandung suatu norma yang salah. Hal yang diatur dalam pasal tersebut seluruhnya adalah hal yang wajar dalam hukum, termasuk mengenai pengaplikasian konsep “penghinaan” pada pasal tersebut telah diatur dalam norma yang lain yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310

dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.⁹

Contoh yang dikemukakan mengenai kasus PNS di Makasar bernama Arsyad bukanlah contoh buruk dalam penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Justru kasus tersebut menunjukkan contoh bagaimana hukum telah menjadi penyelesaian, dimana seseorang saat merasa dirugikan kemudian menggunakan haknya secara hukum untuk menuntut orang yang dianggap merugikannya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum mampu memberikan jawaban atas permasalahan, dimana Arsyad akhirnya dinyatakan tidak melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan demikian,

Arsyad, seseorang yang dituntut di muka hukum atas suatu tindakan yang merujuk pada sebuah ketentuan hukum, tidak tepat jika yang bersangkutan disebut telah mengalami kerugian atas keberadaan ketentuan tersebut, bila kemudian dinyatakan tidak bersalah atau tidak melanggar ketentuan hukum tersebut. Hukum adalah mekanisme yang perlu

⁹ Pendapat Teguh Arifiyadi, SH, MH, CHFI Founder/Chairman of Indonesia Cyber Law Community (ICLC) dalam berita pada laman: detikcom, (2017), *Azril Sopandi dan Gagah Paham Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE*, [Akses 19 Maret 2019]

dilaksanakan dan pengadilan adalah media yang kita sepakati dan percayai sebagai tempat penyelesaian masalah hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam prosesnya sesungguhnya sedang menanggung konsekuensi logis atas setiap tindakan hukum yang memerlukan pertanggungjawaban, hal mana konsekuensi semacam itu melekat kepada setiap individu pada negara hukum.

Maka dalam kasus Arsyad, jikapun terjadi penyalahgunaan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh unsur apapun dalam penegakan hukum yang menyebabkan Arsyad duduk sebagai pesakitan di muka hukum, letak utama permasalahannya bukanlah pada norma dalam pasal tersebut, namun pada ketepatan dalam proses penerapan dan penegakannya.

D. Penutup

Keberadaan Pasal 27 UU ITE menunjukkan bahwa hukum memberikan respon atas perkembangan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat saat ini memang sedang mengalami transformasi sosial menjadi masyarakat digital, memerlukan peran hukum untuk melakukan pendewasaan kepada masyarakat dalam berperilaku sesuai jamannya. Secara obyektif, penghinaan yang melukai kehormatan seseorang atau bahkan penghinaan terhadap simbol-simbol

bangsa kita sendiri, akan lebih mudah terjadi melalui media sosial pada akhir-akhir ini, sehingga pasal ini dilahirkan dan diperlukan.

Analisa ini juga menjawab bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengandung norma yang salah dan selanjutnya tidak membatasi kebebasan berekspresi karena:

1. penafsiran atas norma penghinaan dalam pasal tersebut tidaklah bias dan telah secara jelas ditentukan harus mengacu pada KUHP;
2. sesuai teori Harm Principle, kebebasan yang dibatasi oleh Pasal 27 UU ITE ini adalah pembatasan yang juga wajar sesuai sifat dari peraturan pada umumnya yang juga terdapat pada pasal ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Potensi penyalahgunaan pasal untuk membatasi kebebasan berekspresi bukan merupakan alasan yang relevan untuk mencabut pasal ini. Saat seseorang dirugikan karena hukum diabaikan, atau ketika seseorang mendapat kerugian atas penyalahgunaan suatu pasal, namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak-hak hukum dan saluran-saluran hukum yang ada sehingga kerugiannya tidak tertangani—hal mana itu dapat terjadi tidak terbatas dalam penerapan pasal 27 UU ITE—

bukanlah sebuah pembatasan dalam berekspresi.

Potensi penyalahgunaan ketentuan hukum sepenuhnya terkait dengan sikap, konsistensi, serta kompetensi dalam penerapan hukum, hal mana itu diluar kajian substansi pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penerapan hukum yang tidak baik, tidak konsisten, atau tidak kompeten tidak dapat menjadi dasar untuk menghapuskan suatu ketentuan hukum..

E. Daftar Pustaka

Buku

Lily Rasjidi (1990), Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya

Munir Fuady (2013), Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup

Peter Mahmud Marzuki (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Sudikno Mertokusumo (2014), Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma.

R. Soesilo (1996), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

Jurnal

Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi

Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA., Vol. 2, No. 3, Maret 2014, ISSN 2356-0185, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Kurniawan Kunto Yuligrso, Nunung Prajarto, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goernances. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume B, Nomor 3, Maret 2005, ISSN 1410-4946, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Nani I.R. Nurrachman, Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. XIII-Tahun 2016, ISSN 1693-6027, Komnas HAM, Jakarta

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Website

www.antaranews.com

www.detik.com

www.hukumonline.com

www.hukumpedia.com

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.suarakebebasan.org